

IMPLEMENTASI E-FAKTUR DAN E-BILLING DALAM KEPATUHAN PAJAK: KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS

Septika¹

Rina Tjandrakirana DP^{*2}

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

*e-mail : rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia melalui penerapan *e-Faktur* serta *e-Billing*. Inovasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas implementasi kedua sistem tersebut dalam mendorong kepatuhan masih menjadi isu yang relevan untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis hasil-hasil studi terdahulu mengenai pengaruh *e-Faktur* serta *e-Billing* terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Metode yang dipergunakan ialah *literature review* sistematis terhadap 17 artikel ilmiah yang diterbitkan pada rentang waktu 2019–2024, dengan pendekatan kualitatif serta kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya mayoritas penelitian menyimpulkan *e-Faktur* serta *e-Billing* memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan pajak, terutama dalam hal transparansi, kemudahan pelaporan, serta efisiensi administrasi. Namun, efektivitas implementasi sangat bergantung pada literasi digital wajib pajak, ketersediaan pelatihan, serta dukungan kebijakan yang menyeluruh. Dengan demikian, penerapan teknologi perpajakan perlu disertai pendekatan edukatif serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar mampu mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Administrasi perpajakan, Digitalisasi, E-Billing, E-Faktur, Kepatuhan pajak*

JEL Codes : H26, H30, O33, L86

Abstract

The development of information technology has driven the transformation of the tax administration system in Indonesia through the implementation of e-Invoice and e-Billing. This digital innovation is expected to improve service efficiency while strengthening the level of taxpayer compliance. However, the effectiveness of the implementation of the two systems in encouraging compliance is still a relevant issue to be studied. This study aims to systematically examine the results of previous studies on the effect of e-Invoice and e-Billing on tax compliance in Indonesia. The method used is a systematic literature review of 17 scientific articles published in the 2019–2024 period, with qualitative and quantitative approaches. The results of the study show that most of the studies concluded that e-Invoice and e-Billing have a positive and significant effect on tax compliance, especially in terms of transparency, ease of reporting, and administrative efficiency. However, the effectiveness of its implementation is highly dependent on taxpayer digital literacy, the availability of training, and comprehensive policy support. Thus, the application of tax technology needs to be accompanied by an educational approach and increased institutional capacity in order to encourage the realization of sustainability.

Keywords: Tax administration, Digitalization, E-Billing, E-Invoice, Tax compliance

JEL Code: H26, H30, O33, L86

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan transformasi sistem administrasi perpajakan dengan mengimplementasikan sistem *e-Faktur* dan *e-Billing*, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Penerapan teknologi digital ini bukan hanya untuk menyederhanakan proses administratif, namun juga sebagai strategi untuk mendorong kepatuhan pajak (*tax compliance*) dari para wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha (Sipahutar & Tina, 2024). Sebelum era digitalisasi, proses pelaporan dan pembayaran

pajak di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, seperti formulir manual, antrean panjang, dan potensi kesalahan input data. Modernisasi sistem pajak melalui e-Faktur dan e-Billing menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi wajib pajak (Putra et al., 2021).

E-Faktur adalah sistem faktur pajak elektronik yang dikembangkan oleh DJP untuk menggantikan faktur manual, di mana setiap pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat dan melaporkan faktur pajak melalui aplikasi atau sistem yang telah ditentukan oleh DJP, sehingga memungkinkan pelaporan real-time dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas bisnis wajib pajak. Secara teknis, penggunaan *e-Faktur* juga membantu mengurangi beban administratif, mempercepat proses input data, serta meningkatkan akurasi pelaporan pajak (Ardi, 2022).

e-Billing adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang memungkinkan wajib pajak membuat kode billing secara online dan melakukan pembayaran melalui perbankan terintegrasi, sehingga menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan input serta keterlambatan pelaporan, dengan cara mengakses sistem online, memasukkan data, menghasilkan kode billing, dan membayar melalui fasilitas perbankan digital. Kemudahan ini mendorong semakin banyak wajib pajak untuk membayar pajaknya secara tepat waktu, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan (Herijawati et al., 2021).

Kedua sistem e-Faktur dan e-Billing tidak hanya membantu DJP dalam mengelola data perpajakan secara lebih efisien dan transparan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena wajib pajak cenderung lebih patuh jika sistem pajak transparan, akuntabel, dan tidak mempersulit. *E-Faktur* serta *e-Billing* hadir sebagai solusi nyata yang menjawab tantangan klasik dalam sistem pajak konvensional, serta sebagai sarana untuk membangun *tax morale* atau kesadaran pajak masyarakat (Parso, 2024). Implementasi e-Faktur dan e-Billing memiliki dampak sosial dan ekonomi signifikan, terutama bagi UMKM, dengan memberikan akses lebih mudah dalam pengelolaan perpajakan, meningkatkan literasi perpajakan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Silvana & Rahayu, 2021).

Tantangan implementasi e-Faktur dan e-Billing adalah kesenjangan literasi digital dan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah Indonesia, sehingga peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendukung dan edukasi kepada masyarakat sangat penting. Sosialisasi serta pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan harus terus dilakukan, terutama kepada kelompok-kelompok yang belum terbiasa dengan teknologi digital (Mufidah & Hasanah, 2023). Keamanan data juga menjadi perhatian serius dalam implementasi e-Faktur dan e-Billing, karena itu DJP harus memastikan sistem ini memiliki perlindungan keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan. (Situmorang et al., 2022a).

Tren global menunjukkan bahwasanya digitalisasi sistem perpajakan ialah arah masa depan yang tak terelakkan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, serta Australia telah lebih dulu menerapkan sistem perpajakan digital secara menyeluruh serta terbukti berhasil meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax evasion*). Indonesia dengan implementasi *e-Faktur* serta *e-Billing* sedang berada di jalur yang tepat menuju sistem perpajakan modern serta berdaya saing global (Situmorang et al., 2022b).

Sistem *e-Faktur* serta *e-Billing* ialah tonggak penting dalam upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Kedua sistem ini bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh. Digitalisasi bukan hanya tentang perubahan sistem, tetapi juga tentang perubahan mindset, kepercayaan, serta kolaborasi dalam membangun bangsa melalui pajak (Putra et al., 2021).

Transformasi digital dalam sistem perpajakan menjadi isu sentral dalam upaya peningkatan efektivitas administrasi dan kepatuhan pajak. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap teknologi digital, kendala teknis, dan resistensi terhadap penggunaan sistem digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, *tujuan* dari penelitian ini ialah untuk mengkaji secara sistematis bagaimana penerapan *e-Faktur* serta *e-Billing* memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilan implementasi kedua sistem tersebut, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun sumber daya manusia. Dengan mempergunakan pendekatan *systematic literature review (SLR)*, penelitian ini bermaksud menyusun pemetaan literatur terkini yang relevan, serta merangkum temuan-temuan empiris yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas digitalisasi sistem perpajakan dalam Indonesia.

Meski telah banyak penelitian yang membahas isu perpajakan serta digitalisasi sistem, terdapat *gap research* yang cukup signifikan. Beberapa studi terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek teknis implementasi atau efisiensi sistem, namun belum secara menyeluruh mengevaluasi dampaknya terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam jangka panjang.

Urgensi dari penelitian ini tidaklah hanya terletak pada akademik, tetapi juga pada kebijakan publik. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan rasio pajak nasional, efektivitas sistem digital seperti *e-Faktur* serta *e-Billing* menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data yang kuat bagi para pembuat kebijakan, serta membuka cakrawala baru bagi akademisi serta praktisi perpajakan dalam mengembangkan sistem yang lebih inklusif serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Tinjauan Pustaka

Pajak

Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016: 26 dalam Mendy & Iren, 2022) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa imbalan langsung, untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dewi et al. (2019) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Menurut Berutu (2013) dalam Situmorang et al. (2022), kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak orang pribadi atau badan secara tepat waktu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari beban pajak yang harus dibayar dan berakhir pada hari pembayaran.

Elektronik Faktur (e-Faktur)

E-Faktur (faktur pajak elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Perpajakan Nomor PER/41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Dalam Pelayanan Pajak Online. Penerapan e-Faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya Faktur Pajak (Situmorang et al., 2022). Penggunaan e-Faktur memiliki landasan hukum yang jelas dan wajib dipatuhi oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 11. Dengan menggunakan e-Faktur, proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan akurat, serta mengurangi kesalahan manual yang sering terjadi (Sabila & Sundari, 2024).

Elektronik Billing (e-Billing)

e-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Sistem ini meliputi proses

pendaftaran peserta billing, pembuatan kode billing, pembayaran berdasarkan kode billing, dan rekonsiliasi billing dalam sistem modul penerimaan negara (Dewi et al., 2019). Menurut Ira Susanti et al. (2021), indikator penerapan sistem E-Billing yang efektif terdiri dari tiga aspek utama, yaitu kemudahan pembayaran pajak, kecepatan dalam pembayaran pajak, dan keakuratan dalam perhitungan dan pengisian Surat Setoran Pajak, sebagaimana dikutip dari Nurhidayah dalam Saung (2017). Dengan demikian, sistem E-Billing diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti yang dinyatakan oleh Suhadi (2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai temuan ilmiah terkait implementasi e-Faktur dan e-Billing dalam mendorong kepatuhan pajak di Indonesia. Pendekatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang disusun secara sistematis untuk menjamin keterulangan dan akurasi proses peninjauan literatur.

Persiapan

Pada tahap ini, peneliti merumuskan pertanyaan utama penelitian, yaitu: "Bagaimana implementasi e-Faktur dan e-Billing memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia berdasarkan hasil studi terdahulu?" Peneliti juga menetapkan kriteria inklusi untuk menyeleksi literatur yang relevan.

Kriteria inklusi:

- Artikel ilmiah yang membahas e-Faktur, e-Billing, atau kepatuhan pajak di Indonesia;
- Terbit dalam rentang waktu 2019–2024;
- Dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi atau prosiding ilmiah yang diakses melalui database terpercaya (Google Scholar, ScienceDirect, ProQuest);
- Tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris.


Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur mencakup: "e-Faktur", "e-Billing", "kepatuhan pajak", dan "digitalisasi perpajakan Indonesia".

Pelaksanaan

Proses pencarian literatur dilakukan melalui database daring seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan ProQuest. Artikel yang diperoleh dari hasil pencarian awal diseleksi secara bertahap melalui peninjauan judul, abstrak, dan isi penuh, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Artikel terpilih kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola penerapan sistem digital dalam perpajakan, dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, serta berbagai tantangan dan peluang yang diungkapkan oleh para peneliti. Data dari masing-masing artikel direkam ke dalam tabel sintesis yang memuat informasi tentang penulis, tahun terbit, tujuan penelitian, metodologi, temuan utama, serta kontribusinya terhadap topik.

Pelaporan

Pada tahap ini, temuan dari tinjauan literatur didistribusikan melalui laporan yang disusun oleh peneliti, sebagaimana disarankan oleh Kitchenham et al. (2009). Laporan ini mencakup representasi visual dalam bentuk diagram alir PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang menggambarkan proses identifikasi, penyaringan, seleksi, dan inklusi artikel yang digunakan dalam penelitian. Diagram alir PRISMA yang menggambarkan tahapan systematic literature review dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Prisma

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Literature Review

Authors	Findings
Prasetyo et al. (2024), Susanti et al. (2021), Sari et al. (2019), Situmorang, et al. (2022), Dewi et al. (2019), Sabila & Sundari (2024), Ndrury et al. (2023), Ratna (2019), Sitorus (2020), Maria et al. (2022), Tambun & Permana (2019). Aprianto et al. (2020), Achmad (2022), Wildan et al. (2022)	(+)
Makalare, et al. (2023)	(-)
Wahyudi (2021)	(+/-)
<ul style="list-style-type: none"> (+): Rengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (-): Pengaruh belum optimal/menurun (+/-): Sebagian variabel berpengaruh sebagian tidak 	

Berdasarkan hasil kajian literatur sistematis yang telah dilakukan terhadap 17 penelitian terkait, dapat ditarik sejumlah temuan penting yang menjelaskan secara mendalam bagaimana peran teknologi digital khususnya *e-Faktur* serta *e-Billing* dalam membentuk serta memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi individu maupun badan usaha. Kajian ini menjadi penting sebagai referensi ilmiah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan digitalisasi perpajakan sekaligus memberikan pijakan untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang.

Secara umum, mayoritas studi yang direview menyimpulkan bahwasanya *e-Faktur* serta *e-Billing* memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya digitalisasi pelayanan pajak mampu

menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Misalnya, studi oleh *Prasetyo et al.* (2024) menegaskan bahwasanya meskipun kepatuhan PKP masih rendah secara absolut, implementasi *e-Faktur* telah memberikan pengaruh positif terhadap perilaku patuh wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwasanya sistem digital mulai efektif menjadi katalisator kepatuhan, meskipun efektivitasnya belum maksimal tanpa dukungan kebijakan serta edukasi yang memadai.

Penelitian *Susanti et al.* (2021) memberikan gambaran menarik bahwasanya tidaklah semua layanan digital berdampak sama terhadap kepatuhan. Dari berbagai instrumen digital yang dianalisis, hanya *e-Billing* serta *e-Faktur* yang terbukti signifikan, sedangkan *e-Filing* serta faktor lain tidaklah menunjukkan pengaruh nyata. Fakta ini menunjukkan bahwasanya sistem *e-Faktur* serta *e-Billing* memiliki karakteristik teknis serta operasional yang lebih mampu menjawab kebutuhan serta tantangan perpajakan kontemporer. *E-Faktur*, misalnya, tidaklah hanya menjadi alat pelaporan tetapi juga mengikat secara hukum karena terintegrasi langsung dengan sistem DJP, sehingga setiap transaksi tercatat secara real time serta tidaklah dapat dimanipulasi. Begitu pula dengan *e-Billing* yang mempermudah proses pembayaran dengan sistem yang akurat serta terdokumentasi otomatis.

Namun demikian, efektivitas implementasi *e-Faktur* ternyata sangat bergantung pada tingkat literasi digital pengguna. Penelitian oleh *Sari et al.* (2019) menyatakan bahwasanya pemahaman terhadap internet menjadi variabel moderasi yang penting. Jika wajib pajak tidaklah memiliki pemahaman digital yang memadai, maka potensi kegagalan implementasi akan meningkat. Temuan ini menekankan perlunya pendekatan edukatif yang intensif serta berkelanjutan dari pihak DJP, termasuk melalui program pelatihan, sosialisasi digital, serta penyediaan pusat bantuan (*helpdesk*) yang responsif. Tanpa dukungan dari sisi peningkatan kapasitas manusia, teknologi secanggih apapun tidaklah akan optimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Menariknya, ada beberapa studi yang menyoroiti faktor non-teknis yang turut memengaruhi efektivitas *e-Faktur* serta *e-Billing*. Misalnya, *Dewi et al.* (2019) menemukan bahwasanya meskipun *e-Billing* terbukti signifikan, kualitas pelayanan dari petugas pajak tidaklah selalu mendukung. Ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pelayanan manual ke sistem otomatis, di mana kualitas sistem menjadi lebih penting daripada layanan fisik. Namun, hal ini tetap tidaklah menafikan peran manusia, karena sistem digital tetap membutuhkan dukungan administratif, terutama dalam menangani keluhan serta permasalahan teknis.

Studi oleh *Sabila & Sundari* (2024) memberikan sudut pandang menarik dari sektor korporasi. Implementasi *e-Faktur* di perusahaan menunjukkan bahwasanya teknologi ini sangat berguna dalam meningkatkan transparansi internal serta efisiensi proses administrasi pajak. Namun demikian, tantangan yang dihadapi ialah kurangnya pelatihan serta kesiapan sistem keamanan, yang justru dapat menjadi titik lemah apabila tidaklah diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak badan perlu mengadopsi pendekatan strategis dalam menerapkan *e-Faktur*, termasuk penguatan kapasitas internal serta manajemen risiko digital.

Beberapa studi juga menggarisbawahi bahwasanya keberhasilan implementasi *e-Faktur* serta *e-Billing* tidaklah hanya ditentukan oleh teknologi semata, melainkan juga oleh variabel lain seperti sanksi, insentif, serta pengawasan. Sebagai contoh, *Sutrisno & Suharya* (2024) serta *Maria et al.* (2022) menunjukkan bahwasanya sanksi pajak dapat memperkuat maupun melemahkan pengaruh kebijakan digital terhadap kepatuhan, tergantung pada persepsi wajib pajak terhadap risiko serta manfaatnya. Demikian pula, *Sitorus* (2020) menunjukkan bahwasanya insentif pajak di masa pandemi dapat memperkuat dampak positif *e-Faktur* terhadap kepatuhan. Hal ini mengindikasikan pentingnya harmonisasi antara kebijakan fiskal serta kebijakan teknologi.

Di sisi lain, terdapat beberapa penelitian yang mencatat bahwasanya implementasi teknologi perpajakan belum optimal. Studi oleh *Makalare et al.* (2023) bahkan menemukan adanya penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPN setelah penerapan *e-Faktur* di KPP Pratama Manado. Fenomena ini mengindikasikan bahwasanya teknologi, bila tidaklah dibarengi dengan pendekatan yang komprehensif termasuk pelatihan, sistem pendukung, serta manajemen perubahan dapat

menimbulkan kebingungan atau resistensi dari wajib pajak. Oleh karena itu, pendekatan sistemik serta terintegrasi sangat diperlukan dalam setiap tahapan implementasi kebijakan digitalisasi pajak.

Hal yang tak kalah penting ialah bagaimana sistem *e-Faktur* serta *e-Billing* mampu mendukung prinsip-prinsip *good governance* dalam administrasi perpajakan. Dengan sistem elektronik, setiap proses menjadi terdokumentasi dengan baik, waktu proses menjadi lebih cepat, serta transparansi meningkat. Hal ini secara tidak langsung membangun kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, yang dalam jangka panjang akan berdampak positif terhadap peningkatan *tax morale* serta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Maka dari itu, digitalisasi tidaklah hanya alat teknis, tetapi juga ialah instrumen strategis dalam reformasi perpajakan nasional.

Dari sisi efisiensi, penelitian *Ndruru et al. (2023)* menekankan bahwasanya penerapan *e-Faktur* sangat efektif serta efisien dari segi waktu, tenaga, serta biaya. Ini penting, terutama dalam UMKM yang sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Dengan adopsi teknologi, pelaporan serta pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa perlu hadir secara fisik di kantor pajak, yang tentunya sangat mendukung inklusivitas serta kemudahan berusaha (*ease of doing business*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *kajian literatur sistematis* terhadap 17 penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi *e-Faktur* serta *e-Billing* secara umum memberikan dampak positif serta signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sistem digital ini terbukti mampu menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta meminimalisasi potensi manipulasi data perpajakan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada faktor pendukung seperti literasi digital wajib pajak, pelatihan yang memadai, kualitas pelayanan, serta integrasi kebijakan fiskal lain seperti sanksi atau insentif. Meskipun sebagian studi menunjukkan tantangan dalam implementasinya, terutama di wilayah atau sektor tertentu, secara keseluruhan *e-Faktur* serta *e-Billing* telah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan reformasi perpajakan berbasis digital yang lebih efisien, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kepatuhan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. H. (2022). Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 665–677. <https://doi.org/10.35313/ialj.v2i3.3946>
- Aprianto, J., Harimurti, F., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing serta E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi serta Sistem Teknologi Informasi*, 15(2), 220–228. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i2.3684>
- Ardi, I. S. (2022). Tinjauan implementasi e-faktur pajak: Studi kasus KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(2), 174–188.
- Dewi, R. C., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Agus Petra, B., Ramadhanu, A., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi serta Bisnis, F. (2019). PENGARUH SISTEM E-BILLING serta KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Teknologi serta Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 93–97. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2>.
- Herijawati, E., Anggraeni, R. D., & Simbolon, S. (2021). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Perpajakan Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Tangerang*.
- Makalare, Z. M., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2023). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa PpnTahun 2021-2022 Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(4)(4), 311–322. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/53229/45164>
- Maria, M., Meita, I., & Bisnis Institut Teknologi serta Bisnis Kalbis Jalan Pulomas Selatan Kav, F. (2022). Pengaruh E-Faktur, Kualitas Pelayanan Fiskus serta Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP dengan Sanksi Variabel Moderasi. *KALBISIANA: Jurnal Mahasiswa Institut*

- Teknologi serta Bisnis Kalbis*, 8(4), 5167.
- Mufidah, I. F., & Hasanah, A. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 6(01), 89–97.
- Ndruru, D., Zai, K. S., Hulu, T. H. K., & Telaumbanua, E. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS serta EFISIENSI PENERAPAN E-FAKTUR PPN GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK. *Jurnal EMBA*, 11(4), 11–20.
- Parso, P. (2024). Modernisasi Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Administrasi Faktur Pajak. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan serta Perbankan*, 5(1), 8–15.
- Prasetyo, S., Julito, K. A., & Khoiri. (2024). IMPELEMENTASI KEBIJAKAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING 2021-2023. *Journal Akuntansi Manajerial*, 9(1), 14–28.
- Putra, I. M. W., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak serta Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Ratna, N. S. R. (2019). Pengaruh Sistem E-FILING, E-Billing serta E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA KEDIRI. *Jurnal Teknologi serta Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 13–17.
- Sabila, R., & Sundari, S. (2024). Pengaruh Signifikan Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT X. *Jurnal Ilmiah Ekonomi serta Manajemen*, 2(8), 50–56.
- Sari, S. P., Kurniawan, M. O., & Fahmi, M. (2019). Pengaruh penerapan e-faktur terhadap tingkat kepatuhan pkp dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology ISSN*, 3(1), 102–115. <http://journal.umngl.ac.id/index.php/conference/article/download/3320/1652/>
- Silvana, S. S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu serta Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas E-System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Tinjauan Literatur terhadap Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 1(1).
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur serta E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta>
- Situmorang, D. J. A., Situngkir, A., & Sibarani, P. (2022a). Pengaruh Penerapan E-Billing serta E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan serta Perpajakan*, 5(1), 48–54.
- Situmorang, D. J. A., Situngkir, A., & Sibarani, P. (2022b). Pengaruh Penerapan E-Billing serta E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan serta Perpajakan*, 5(1), 48–54. <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i1.773>
- Susanti, I., Afifudin, & Sari, A. F. K. (2021). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak serta Penggunaan E-Filling, E-Billing, E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*, 10(02), 84–97.
- Sutrisno, & Suharya, Y. (2024). Pengaruh E-Faktur, Pemahaman Pajak serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Pasar Minggu. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.3>
- Tambun, S., & Permana, M. F. N. (2019). Pengaruh E Faktur Host To Host serta E Bukpot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pengawasan Internal. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 11–23. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wildan, M., Mahsuni, A. W., & Anwar, S. A. (2022). PENGARUH E-FILING, E-BILLING, E-FAKTUR serta E-SPT TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA BMT DI KOTA MALANG. *E-Jra*, 11(09), 84–92.